

## ABSTRAK

Peningkatan skala dan kompleksitas yang terjadi pada anak-anak Indonesia salah satunya ditandai dengan banyaknya anak yang bekerja bahkan dengan persetujuan orang tua, contohnya sebagai seorang *entertainer* (artis cilik sinetron) yang mayoritas dinaungi oleh *Production House*. Sebagai instrumen pertukaran hak yang *fair* dan proporsional bagi para pihak, diperlukan karakteristik kontrak kerja yang ideal antara artis cilik dengan *Production House* mengingat salah satu pihaknya adalah subjek hukum yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk kontrak. Keabsahan kontrak kerja artis cilik dengan *Production House* dan klausula dalam kontrak kerja artis cilik dengan *Production House* kaitannya dengan perlindungan hak anak menjadi isu hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif, untuk menganalisa kedua isu hukum tersebut diperlukan suatu pendekatan perundang-undangan selain itu dibutuhkan pendekatan konseptual, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kontrak kerja pada penelitian ini dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara artis cilik yang berkedudukan sebagai pekerja anak (diwakili oleh orang tua atau wali dalam kontrak) dengan *Production House* yang berkedudukan sebagai Pengusaha atau Pemberi Kerja, yang memuat syarat-syarat kerja maupun hak dan kewajiban para pihak. Kontrak kerja tersebut sah bilamana artis cilik dalam kontrak termasuk dalam hal penandatanganan kontrak diwakili oleh orang tua atau wali serta memenuhi seluruh syarat keabsahan kontrak Pasal 1320 BW, syarat materiil maupun syarat formil sesuai ketentuan dari Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diperlukan pula adanya penyesuaian pencantuman klausula tentang lokasi syuting, durasi kerja dan hak-hak anak demi menjamin perlindungan anak khususnya apabila artis cilik sedang mengalami *mood-swing* tidak ingin bekerja sehingga tidak termasuk cacat kehendak maupun wanprestasi karena anak hanya bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat saja, bukan secara profesional. Maka dari itu pentingnya penyesuaian klausula tersebut agar hak anak untuk dihargai dan didengar pendapatnya serta dimengerti kondisi hati dan fisiknya dapat terjamin pelaksanaannya.

**Kata Kunci :** Kontrak Kerja, Keabsahan Kontrak, Perlindungan Anak.

**ABSTRACT**

*The scale and complexity of Indonesian children is characterized by the number of children working even with parental consent, for example as an entertainer (a child actress), the majority of which are sheltered by Production House. As a fair and proportional right exchange instrument for the parties, the characteristics of the ideal working contract between child actress and Production House Remember that one of them is a legal subject that is not yet capable to do Legal acts including contracts. The validity of a child actress's contract with Production House and a clause in a child-actress's work contract with Production House relating to the protection of children's rights into legal issues. This research is normative research, to analyze both legal issues are required a statue approach in addition to it needed a conceptual approach, so the conclusion that the employment contracts on this research can be defined as an agreement between child actress who are based on children Labour (represented by a parent or legal guardian in the contract) with Production House based on entrepreneur or employer, which contains the conditions of employment Rights and obligations of the parties. The employment contract is valid if the child actress in the contract is included in the signing of the contract is represented by the parent or guardian and fulfills all the terms of the validity of article 1320 BW contract, terms of material as well as formyl terms in accordance Section 52 and article 54 of the Employment Laws. There is also an adjustment of the inclusion clause about filming location, duration of work and child rights to ensure child protection especially if the child actress feels mood-swing does not want to work so as to exclude any defects of wills and tort because the child only works to develop talent and interest only, not professionally. Therefore, the importance of adjusting the clause so that the child's right to be appreciated and heard her opinion and understood the condition of her heart and physical can be assured of its implementation.*

**Keywords:** *Employment Contract, Validity Of Contract, Child Protection.*

**MOTTO**

**“TIDAK MENUNGGU HEBAT UNTUK MEMULAI, TAPI ANDA HARUS  
MEMULAINYA UNTUK MENJADI HEBAT”**

*Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.*

*Remember that failure is an event, not a person.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Karakteristik Kontrak Kerja Antara Artis Cilik Dengan *Production House*”. Penulisan Tesis ini tidak lepas dari andil berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih untuk segala doa, bantuan, bimbingan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. *My beloved family especially for : My Mom* Hj. Endang Arryani S.E., M.M., *My Dad* H. Mus Muryanto, S.E., M.M., *My Son* Raqi Abqari Arsenio, *Husband* Erzhal Tri Putro, *My Brother* Sharfan Armanda Hashfi S.I.Kom., M.M., *My Little Sisters* Shabrina dan Sharfina, H. Nendra Sulaksana, S.T., dan Nek Parti. *Thank you so much to all my family for supporting me to finish this Thesis and always pray all the best wishes for me.*
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
3. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. selaku Mantan Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.
5. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. dan Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang telah mengorbankan waktu,

tenaga, dan kesabaran ditengah kesibukan pekerjaan, selalu menyemangati Penulis untuk cepat menyelesaikan Tesis di semester 3 (tiga) ini, serta memberikan ilmu, nasihat, motivasi, dan saran kepada penulis demi kesempurnaan Tesis ini.

6. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., L.L.M. selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya serta memberikan nasihat, dan arahan selama penyusunan Kartu Rencana Studi sejak awal masa perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.
7. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Harnoko, S.H., MH., Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., MH., dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada Penulis demi kesempurnaan Tesis ini.
8. Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu selama Penulis menempuh pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga.
9. Bapak Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S., (Purnabakti Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya) selaku *partner (co author)* Penulis dalam jurnal waris islam yang telah published, terima kasih atas ilmu, nasihat dan saran kepada Penulis sehingga Penulis dapat memenuhi salah satu persyaratan kelulusan.
10. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses dan urusan administrasi perkuliahan, khususnya Mas Is.

11. Nadya Tjung, Santhy, Ce Cindy, Debby, Ricka, Gea, Aya, Rian dan seluruh teman kelas pagi MKN UNAIR angkatan 2018 yang Penulis banggakan, terima kasih banyak atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan. Terima kasih telah mempercayakan Penulis sebagai ketua kelas selama dua semester terakhir, telah banyak perjuangan, pengorbanan, lika-liku yang kita hadapi bersama-sama. See you on top ☺
12. Rico Andrian yang telah memberikan contoh kontrak kerja artis cilik kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyempurnakan Tesis ini.
13. Seluruh sahabat terbaik Penulis : Martha, Aisha, Ayya, Umien, Ratih, Mayang, Galih, Haidar, Nanda, Sakti, terima kasih atas segala doa dan dukungan kalian.

Harapan penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, pahala serta membalas budi baik beliau-beliau tersebut diatas yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Sangat disadari dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu semua saran dan kritik penulis terima dengan lapang dada demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 6 Januari 2020  
Penulis,

QISTHINA ARMALIA HIRZI, S.E., S.H.

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1847 Nomor 23).*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

#### **KEPUTUSAN PRESIDEN**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

#### **KEPUTUSAN MENTERI**

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor KEP. 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.